



**UNIVERSITAS IPWIJA**

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921

E-mail : [contact@ipwija.ac.id](mailto:contact@ipwija.ac.id) <https://ipwija.ac.id>

 UNIVERSITAS IPWIJA

## SURAT TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No: 193/IPWIJA.LP2M/PkM-01/2024

Berdasarkan Surat Edaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Semester Ganjil 2024/2025 No.142/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2024 tanggal 2 September 2024, dan kegiatan yang diadakan oleh Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Perihal memberikan Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi, dengan ini Kepala LP2M Universitas IPWIJA menugaskan:

1. Suyanto, S.E., SPd.I., M.M., M.Ak. Ak.CA (NIDN: 0320016601)
2. Prof. Dr. Slamet Ahmadi, M.M. (NIDN: 0323096501)
3. Dr. Susanti Widhiastuti, S.E., M.M. (NIDN: 0407036703)
4. Ris Handayani, S.H., M.M (NIDN: 0312057302)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 14 November 2024  
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Aula kantor Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat  
Tema : "Pengurusan Nomer Induk Berusaha (NIB) dan Halal Food."

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA). Mohon bantuan penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 11 November 2024



  
Dr. Ir. Titing Widyastuti, M.M.

Kepala LP2M Universitas IPWIJA



**FORMULIR USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(ABDIMAS)  
NO. 53 /I/Internal/LP2M/2024**

1. Judul PKM : Nomer Induk Berusaha (NIB) dan Halal Food
2. Nama Mitra Program  
a. PKM (1) : BUMD Desa Cimacan, Kec. Cipanas, Cianjur  
b. PKM (2) : .-
3. Ketua Tim Pengusul  
a. Nama : Suyanto  
b. NIDN : 0320016601  
c. Golongan/Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kewirausahaan  
d. Program Studi :  
e. Bidang Keahlian : Manajemen  
f. Telp/surel : 0811952956/suyantowalidi@gmail.com
4. Anggota Tim Pengusul  
a. Jumlah Anggota : Dosen 3 orang,  
b. Nama Anggota I/bidang keahlian : Slamet Ahmadi/ Manajemen  
c. Nama Anggota II/bidang keahlian : Susanti Widhiastuti/Manajemen  
d. Nama Anggota II/bidang keahlian : Ris Handayani/Manajemen  
e. Jumlah mahasiswa yang terlibat : ..... orang  
f. Nama Mahasiswa/wi : .....  
g. Nama Mahasiswa/wi : .....  
h. Telp/surel : .....
5. Lokasi Kegiatan/Mitra 1 : Kantor Desa Cimacan  
a. Tanggal/Bln/Th : Kamis, 14 Nopember 2024  
b. Kabupaten/Kota : Cianjur  
c. Propinsi : Jawa Barat  
d. PIC Mitra : .....  
e. Telp/surel : .....
6. Luaran yang dihasilkan : Laporan Kegiatan
7. Jangka waktu pelaksanaan : 9 Jam
8. Jenis Kegiatan : Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Tingkat wilayah : Lokal
10. Dana : Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
11. Sumber Dana : Universitas IPWIJA

Cikeas 10/11/2024

(Suyanto)

Menyetujui,

(R. Fajar Darmanto, S.E., M.M.)



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**KECAMATAN CIPANAS**  
**KEPALA DESA CIMACAN**

Jl. Raya Cimacan No. 69 Telepon 0263 513286 Kode Pos 43255

Nomor : 005/129/3203.28.2002/XI/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Ucapan Terima Kasih

Cimacan, 14 November 2024

Kepada Yth,  
**Rektor Universitas IPWIJA**  
di Tempat

u.p. Kepala LP2M Universitas IPWIJA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga segala aktivitas kita senantiasa dalam Ridho dan Bimbingan Allah SWT. Aamiin.

Sehubungan dengan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas IPWIJA yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema "Pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Halal Food" yang dilaksanakan pada:

Tanggal : Kamis, 14 November 2024  
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur,  
Jawa Barat, Indonesia

Bersama dengan ini Pemerintah Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu Dosen Universitas IPWIJA:

1. Dr. Suyanto, S.E., S.Pd.I., M.M., M.Ak., Ak., CA.
2. Prof. Dr. Slamet Ahmadi, M.M.
3. Dr. Susanti Widhiastuti, S.E., M.M.
4. Ris Handayani, S.H., M.M.

Atas segala perhatian, waktu dan tenaganya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Kepala Desa



**DEDEN ISMAIL, ST., M.I.P.**



# UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921

E-mail : contact@ipwija.ac.id https://ipwija.ac.id

UNIVERSITAS IPWIJA

## DAFTAR HADIR PESERTA

Kegiatan : Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Dosen Universitas IPWIJA  
Tema : Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Cimacan  
Hari, Tanggal : Kamis, 14 September 2024  
Waktu : 08.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Cimacan  
Alamat : Jl. Raya Cimacan No.69, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas,  
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43253

No	Nama	Tanda Tangan
1	Momo, SE	
2	Asep Rahman	
3	Diana M Mokegaw.	
4	sheilla N	
5	Sulran Dika Al Karim	
6	SRI W.N.	
7	Boedawi Alab	
8	KUSNADI	
9	Fera DW Hastuti	
10	Usop Sapudin	
11	Nyi	



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**MERDEKA  
BELAJAR**

# Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Halal *Food*

Disampaikan Oleh:

1. Suyanto
2. Slamet Ahmadi
3. Susanti Widhiastuti
4. Ris Handayani

---

Dosen Tetap Universitas IPWIJA

# Mudahkan Izin Usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB)


udah izin dong~



## Nomor Induk Berusaha (NIB):



- Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS
- Terdiri dari 13 digit angka dengan terdapat rekaman tanda tangan elektronik
- Tidak dibebankan biaya apa pun dalam proses pembuatan NIB
- Pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional sesuai dengan bidang usahanya



.....

# Cara Daftar UMKM & Bikin NIB Online

.....



**Mengapa perlu  
daftar UMKM resmi?**

**Manfaat yang bisa Anda dapatkan ketika mendaftarkan UMKM atau online seller secara resmi:**

- 1. Mendapatkan NIB**
- 2. Jaminan perlindungan hukum**
- 3. Memudahkan proses pemasaran**
- 4. Dampingan dari pemerintah**
- 5. Mudah berkembang**
- 6. Pembiayaan lebih mudah**
- 7. Persyaratan memperoleh bantuan**





## **Syarat-syarat untuk mendapatkan legalitas UMKM:**

- 1. Memiliki usaha**
- 2. NIK (pemilik usaha)**
- 3. Akta Pendirian**
- 4. NPWP (pemilik usaha)**
- 5. Surel (email)**
- 6. Nomor HP**

# Proses daftar UMKM online

Setelah menyiapkan dokumen-dokumen di atas, Anda bisa mulai melakukan pendaftaran UMKM online. Ada dua tahap yang perlu ditempuh, berikut caranya: Tahap 1

**Siapakah Anda ?**

**PENTING!** Bagi pelaku usaha yang telah memiliki Hak Akses di Sistem OSS 1.1, silakan masuk menggunakan *username/email* dan *password* lama **Masuk Sekarang**



**Usaha Mikro dan Kecil (UMK)**

Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

**Pilih**



**Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)**

**Usaha Menengah**  
Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

**Usaha Besar**  
Badan usaha milik Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan modal usaha lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

**Kantor Perwakilan**  
Orang perseorangan warga negara Indonesia atau asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia.

**Badan Usaha Luar Negeri**  
Badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

**Pilih**

1. Buka laman <https://oss.go.id>
2. Klik **Daftar** > Pilih Jenis Usaha **UMK** atau **Non-UMK**. (UMK modal usaha kurang dari atau sama dengan Rp5 miliar. Non-UMK modal usaha lebih dari Rp5 miliar)
3. Lanjutkan langkah-langkah registrasi sesuai yang tertera di layar OSS
4. Setelahnya, isi **kode captcha** > klik **Submit**
5. Buka email Anda yang terdaftar untuk melakukan **verifikasi akun** OSS
6. Cek **kotak masuk** terbaru > buka email tersebut dari OSS > klik **aktivasi**
7. Jika sudah, Anda akan mendapatkan **username** dan **password** untuk mengakses sistem OSS.

# Proses daftar UMKM online

## Tahap 2

Nomor ponsel atau *email* atau *username*

Password

Bondowoso

Masukkan Kode Captcha

Masuk

Lupa *Password?*

---

Belum mempunyai Hak Akses?

Daftar

1. Buka laman <https://oss.go.id>
2. Pilih Masuk > ketik username, password, dan isi captcha > klik untuk masuk
3. Pilih menu Perizinan Berusaha > klik Permohonan Baru
4. Selanjutnya, lengkapi data-data sesuai yang diminta, di antaranya: Daftar Produk/Jasa, Data Usaha, Daftar Kegiatan Usaha, dan Dokumen Persetujuan Lingkungan
5. Baca dan pilih Pernyataan Mandiri
6. Cek Draf Perizinan Berusaha Anda
7. Jika Anda sudah puas, klik OK dan NIB Anda pun terbit siap digunakan

Umumnya seluruh proses pendaftaran sampai mendapatkan NIB hanya membutuhkan waktu sehari. Begitu pendaftaran UMKM Anda selesaikan, NIB akan terbit di hari yang sama.

# Pentingnya NIB?



**NIB** didesain pemerintah agar dapat mendukung dan memudahkan perkembangan **UMKM**. Setelah memiliki NIB, pengusaha dapat mengambil langkah-langkah penting seperti pengajuan Izin Usaha, Izin Komersial atau Izin Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing.

Lebih lanjut, **NIB** juga membantu pelaku usaha untuk mendaftarkan diri secara resmi sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

# N I B

## Nomor Induk Berusaha

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya.

NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha.



PENDAFTARAN INVESTASI (PI)

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
(TDP)

ANGKA PENGENAL IMPOR  
(API – P / API – U)

AKSES KEPABEANAN  
(dahulu Nomor Induk Kepabeanan)

Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku sebagai Pendaftaran Investasi, Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan Akses Kepabeanan.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

[REDACTED]

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	[REDACTED]
Alamat Perusahaan	:	[REDACTED]
NPWP	:	[REDACTED]
Nomor Telepon	:	[REDACTED]
Nomor Fax	:	[REDACTED]
Email	:	[REDACTED]@gmail.com
Nama KBLI	:	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian, Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama, Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, Produksi Es
Kode KBLI	:	47215, 47796, 47763, 68110, 35302
Status Penanaman Modal	:	PMDN

*Gambar: NIB (Nomor Induk Berusaha)*

**Secara umum, berikut ini manfaat NIB bagi pengusaha UMKM atau bisnis online:**

- Mendapatkan legalitas perusahaan
- Mendapatkan kemudahan dalam pembuatan dokumen penting lain, seperti NPWP badan atau perorangan, Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), SIUP, dan notifikasi kelayakan
- Mendukung pengusaha untuk mendapatkan fasilitas fiskal



## Peraturan Baru 2024: UMKM Wajib Punya Sertifikat Halal




**HALAL**  
INDONESIA



**HALAL**  
INDONESIA

# Prinsip Dasar Fiqih Muamalah



- Mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhana Wa Ta'ala
- Semua **TIDAK BOLEH** dilakukan **KECUALI** yang ada perintah atau ketentuannya

**Spirit**  
**berusaha**

- Mengatur hubungan antara sesama manusia
- Semua **BOLEH** dilakukan **KECUALI** jelas ada larangannya

Adanya larangan dimaksudkan untuk melindungi keselamatan, jiwa, akal, addin, keturunan dan harta manusia.

Dilarangnya tindakan riba, spekulasi, zat-zat yang diharamkan, penimbunan barang, manipulasi permintaan/ penawaran, gharar, perusakan terhadap lingkungan serta pelarangan kezaliman dan maksiat dalam kegiatan ekonomi, semua itu untuk kebaikan manusia dan semesta alam sebagai fasilitas pendukungnya.

Secara universal, adanya pembatasan-pembatasan tersebut mendorong kegiatan ekonomi yang bermoral dan beretika sekaligus membangun peradaban manusia menuju level tertinggi dari semua jenis makhluk lainnya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

# EKOSISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA


## SUPPLY

## DEMAND

### COMMERCIAL FINANCE



### SOCIAL FINANCE



### INDUSTRI HALAL



### INFRASTRUKTUR



### KOMUNITAS



### PASAR GLOBAL



### PASAR

### PASAR DOMES TIK



**HUMAN CAPITAL**  
Institusi Pendidikan  
Sertifikasi  
Lembaga Sertifikasi Profesi

**RESEARCH & DEVELOPMENT**

**REGULATION**  
Peraturan  
Standards  
Fatwa

**BRANDING**  
Sosialisasi  
Promosi

**TEKNOLOGI DIGITAL**  
Big Data, Blockchain  
Internet of Things  
Artificial Intelligence, etc

**AWARENESS & PERLINDUNGAN KONSUMEN**

# STATE OF THE GLOBAL ISLAMIC ECONOMY (SGIE) REPORT 2022

**MAKANAN HALAL INDONESIA PERINGKAT DUA DUNIA**

Melalui SGIE Report 2022, produk makanan halal (*halal food*) Indonesia dilaporkan menempati peringkat dua dunia. Sebuah prestasi membanggakan, artinya selangkah lagi kita dapat menjadikan produk makanan halal Indonesia sebagai nomor satu di dunia.

# Overview Potensi Ekonomi Syariah di tingkat Global

## Posisi Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Global



Sumber: State of Global Islamic Economy Report 2022

GIEI *Global Islamic Economy Indicator Score* (GIEI) menggunakan kriteria, *Islamic Finance, Halal Food, Travel, Fashion, Media & Recreation, dan Pharma & Cosmetics*

Pada GIEI 2021/22, Indonesia berada di peringkat ke-4, sama dengan posisi tahun sebelumnya



## ISLAMIC FINANCE

1. Malaysia
2. Saudi Arabia
3. Bahrain
4. Kuwait
5. United Arab Emirates
6. Indonesia
7. Iran
8. Oman
9. Qatar
10. Jordan



## HALAL FOOD

1. Malaysia
2. Indonesia
3. Turkey
4. Russia
5. United Arab Emirates
6. Kazakhstan
7. Singapore
8. Saudi Arabia
9. South Africa
10. Australia



## MUSLIM-FRIENDLY TRAVEL

1. Malaysia
2. Singapore
3. Turkey
4. Bahrain
5. United Arab Emirates
6. Tunisia
7. Saudi Arabia
8. Kuwait
9. Kazakhstan
10. Morocco



## MODEST FASHION

1. United Arab Emirates
2. Turkey
3. Indonesia
4. China
5. Spain
6. Italy
7. Singapore
8. France
9. Malaysia
10. Germany



## PHARMA AND COSMETICS

1. Singapore
2. Malaysia
3. Netherlands
4. Belgium
5. France
6. Egypt
7. Turkey
8. United Arab Emirates
9. Indonesia
10. United Kingdom



## MEDIA AND RECREATION

1. Malaysia
2. Singapore
3. United Arab Emirates
4. China
5. Turkey
6. United Kingdom
7. Netherlands
8. Belgium
9. Germany
10. United States

# GLOBAL ISLAMIC ECONOMY INDICATOR: TOP 15 COUNTRIES RANKED



1

Malaysia



2

Saudi Arabia



3

United Arab  
Emirates



4

Indonesia



5

Turkey



6

Bahrain



7

Singapore



8

Kuwait



9

Iran



10

Jordan



11

Oman



12

Qatar



13

United  
Kingdom



14

Kazakhstan



15

Pakistan

Berdasarkan Data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022, Indonesia mampu memperitahankan posisi keempat dunia dalam hal pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan sehat.

**Laporan terbaru SGIE untuk tahun  
2023/2024 menempatkan Indonesia di  
peringkat ke-3 dalam Global Islamic  
Economic Indicator Score.**

*(mengalami kenaikan satu peringkat dibanding 2022).*


Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan peringkat Indonesia dalam indikator SGIE (State of the Global Islamic Economy) meliputi:

1. **Sektor Makanan Halal:** Indonesia mengalami kenaikan signifikan di sektor makanan halal, yang menyebabkan kenaikan peringkat dalam indikator SGIE. Peningkatan ekspor makanan halal ke negara-negara anggota OKI juga berkontribusi pada kenaikan peringkat.
2. **Sektor Keuangan Syariah:** Perkembangan di sektor keuangan syariah, termasuk merger bank anak dan perkembangan keuangan digital Islam, memberikan prospek menjanjikan dan berkontribusi pada peringkat Indonesia dalam indikator SGIE.
3. **Inisiatif Pemerintah dan Stakeholder:** Langkah-langkah untuk meningkatkan *sertifikasi halal melalui digitalisasi, peningkatan peran start-up syariah, dan komitmen dalam menjalin kemitraan global terkait penjaminan produk halal*


## Produsen Halal Dunia

### **Indonesia Berpotensi Menjadi Produsen Industri Halal Dunia Nomor 1 Dalam Kategori Makanan dan Minuman**

Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dengan jumlah populasi lebih dari 200 juta penduduk muslim atau Indonesia menyumbang 12,7 persen populasi muslim di dunia. Secara statistik, jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 86,88% dan paling besar populasi penduduknya di antara penduduk dengan pemeluk agama/ kepercayaan lain di Indonesia



# POSISI INDONESIA DALAM GLOBAL ISLAMIC INDICATOR



Tahun 2020/2021

Tahun 2022

Target

Tahun 2024

Nomor  
2

State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022  
rilisan DinarStandard.



Kemajuan tersebut antara lain berupa penyesuaian regulasi Jaminan Produk Halal dalam rangka mempercepat, menyederhanakan dan memperjelas proses. Serta mengurangi waktu pemrosesan, dan **memfasilitasi sertifikasi halal** untuk usaha mikro dan kecil (UMK).

Nomor  
1

# URGENSI JAMINAN PRODUK HALAL



- 1 Memberikan kepastian hukum ketersediaan produk halal.
- 2 Memberikan kenyamanan, keamanan dan perlindungan terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan barang gunaan dan jasa.
- 3 Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk halal Indonesia di dalam & di luar negeri.
- 4 Memberikan keuntungan timbal balik dalam perdagangan produk halal internasional.
- 5 Menumbuhkan kerja sama internasional dalam perdagangan produk halal.

# KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL

## PRODUK

- Masuk
- Beredar
- Diperdagangkan



## WILAYAH INDONESIA

Pasal 4 UU 33/ 2014

**WAJIB  
BERSERTIFIKAT  
HALAL**

Untuk Pelaku **Usaha Mikro dan Kecil**, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas **pernyataan** pelaku usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 4A UU 11/ 2020

**SELF DECLARE**

# PENAHAPAN KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL

## PERTAMA

17 OKTOBER 2019 -17 OKTOBER 2024

- Produk makanan dan minuman
- Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman;
- Hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

*Pasal 139 PP39/2021*

# PENAHAPAN SELANJUTNYA

## Obat

Obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan

17 Okt 2021 sd. 17 Okt 2026

Obat bebas dan obat bebas terbatas

17 Okt 2021 sd. 17 Okt 2029

Obat keras dikecualikan psikotropika

17 Okt 2021 sd. 17 Okt 2034

## Kosmetik Produk

## Kimia

## Produk Rekayasa Genetik

17 Okt 2021 sd. 17 Okt 2026

Barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, aksesoris

17 Okt 2021 sd. 17 Okt 2026

Barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan Kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, perlengkapan kantor

17 Okt 2021 sd. 17 Okt 2026

## Barang Gunaan

Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat Kesehatan risiko kelas A

17 Okt 2021 sd. 17 Okt 2026

Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat Kesehatan risiko kelas B

17 Okt 2021 sd. 17 Okt 2029

Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat Kesehatan risiko kelas C

17 Okt 2021 sd. 17 Okt 2034

Pasal 141 PP39/2021

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SIARAN PERS**

HM.4.6/317/SET.M.EKON.3/05/2024

**Dorong Percepatan Proses Sertifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk**

**Jakarta, 15 Mei 2024**

Perluasan kewenangan penetapan kehalalan produk :

Tidak hanya MUI tetapi juga oleh MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan juga oleh Komite Fatwa Produk Halal. Sebelum terbentuknya Komite Fatwa Produk Halal, tugas komite ini dijalankan oleh Kementerian Agama,”

“Selama ini diatur dalam PP 39 Kementan bahwa ayam hanya dipotong di RPH. Tetapi ditambahkan disini tempat lainnya untuk pemotongan hewan dan unggas. Artinya di pasar basah bisa dipotong,”

Berdasarkan PP 39 Tahun 2021 kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan akan selesai pada 17 Oktober 2024. Namun, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal belum mencapai target dimana masih banyak produk UMK yang belum tersertifikasi. Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH sejak 2019 untuk semua jenis produk baru mencapai 4.418.343 produk (per 15 Mei 2024) dari target BPJPH 10.000.000 produk, sehingga baru 44,18%. Sedangkan total jumlah UMK yang ada sekitar 28 juta unit usaha.

# POTENSI INDUSTRI HALAL DAN UMKM INDONESIA



Indonesia merupakan konsumen serta pasar besar untuk produk halal.


- 87% populasi penduduk di Indonesia adalah Muslim (BPS, 2010).
- Ada lebih dari 1.8 miliar penduduk muslim yang menjadi konsumen industri halal dengan peluang peningkatan sebesar 5,2% setiap tahunnya (*Laporan State of The Global Islamic Economy Report*).

UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia berpotensi menjadikan Indonesia produsen halal nomor 1 di dunia.

Data Kementerian Koperasi dan UMK, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7%.

# PILAR EKOSISTEM INDUSTRI HALAL

- Perundang-undangan
- **Dana/Anggaran khususnya dukungan untuk UMK**
- Pelatihan
- Peningkatan kesadaran penjaminan halal



- Logistik
- Halal *supply chain*
- Riset dan pengembangan terhadap Industri halal
- Jasa keuangan dan pendanaan
- **Pendampingan terhadap UMK**

# TREN PENCAPAIAN LAYANAN SERTIFIKASI HALAL

Mengacu pada tren sertifikasi halal, jika dengan total jumlah UMKM saat ini yang mencapai 64,2 juta



# DUKUNGAN REGULASI KEMUDAHAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMK



**UU 11/2020**  
Cipta Kerja

**PP 39/2021**  
Penyelenggaraan  
Bidang JPH

**PMA 20/2021**  
Sertifikasi Halal bagi  
Pelaku Usaha UMK

**PMA 57/2021**  
Kriteria SJPH

**KMA 748/2021**  
Jenis Produk yang  
Wajib Bersertifikat Halal

**H**

**A**

**L**

**A**

**L**

**KMA 1360/2021**  
Bahan Yang  
dikecualikan dari  
Kewajiban  
Bersertifikat Halal

**Perbadan 1/2021**  
Tata Cara  
Pembayaran Tarif  
Badan Layanan  
Umum dan  
perubahannya

**Kepkaban 141/2021**  
Penetapan Tarif  
Layanan Badan  
Layanan Umum

**Kepkaban  
145/2022**  
Penggunaan  
Logo dan Label  
Halal Pada  
Produk yang  
telah Bersertifikat  
Halal

**Kepkaban 150/2022**  
Kriteria Self Declare



# Kriteria Self Declare

1. **Produk tidak berisiko** atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. **Proses produksi** yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
3. **Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)**;
4. **Memiliki hasil penjualan tahunan (omset)** maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. **Memiliki lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal (PPH)** yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;
6. **Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar** (PIRT/MD/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7(tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;
7. **Produk yang dihasilkan berupa barang** sebagaimana rincian jenis produk dalam Lampiran Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022;
8. **Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya** dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;
9. **Tidak menggunakan bahan yang berbahaya**;
10. Telah **diverifikasi kehalalannya** oleh pendamping proses produk halal;

# Kriteria Self Declare

11. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal atau **tidak mengandung unsur hewan** hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;
12. Menggunakan **peralatan produksi** dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
13. Proses **pengawetan produk sederhana** dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari 1 metode pengawetan;
14. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui **SIHALAL**.

[www.halal.go.id](http://www.halal.go.id)

# JENIS PRODUK

1. Susu dan analognya
2. Lemak, minyak, dan emulsi minyak
3. Es untuk dimakan termasuk sherbet dan sorbet
4. Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
5. Kembang gula/permen dan cokelat
6. Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal. Akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
7. Produk bakeri
8. Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
9. Telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan
10. Gula dan pemanis termasuk madu
11. Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein
12. Makanan ringan siap santan
13. Pangan siap saji

1. Minuman dengan pengolahan: sari buah dan sari sayuran, konsentrat sari buah dan sari sayur, minuman berbasis air, berperisa, kopi, minuman berbasis susu, minuman tradisional.

1. Obat tradisional: Jamu, obat herbal terstandar, ekstrak bahan alam



**MAKANAN**


**MINUMAN**

**OBAT**

# Ruang Lingkup Jaminan Produk Halal



# ALUR SERTIFIKASI HALAL (SELF DECLARE)



## Syarat Pendamping PPH


- Warga Negara Indonesia
- Beragama Islam
- Memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan produk
- Memiliki sertifikat Pendamping PPH

## Tugas Pendampingan PPH

- Melakukan verifikasi dan validasi **bahan** dan **PPH**.
- Memberikan **rekomendasi** kepada BPJPH.

# LEMBAGA PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (LP3H)

156 LP3H | 20.160 P3H | DI 30 PROVINSI



BPJPH bersama LP3H terus melakukan perluasan dan menambah jumlah P3H di seluruh Indonesia.

Update LP3H dan P3H dapat diakses di:  
<https://info.halal.go.id/pendampingan/>

# KEMUDAHAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA UMK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**  
Jalan Raya Pondok Gede No. 13, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur 13560  
Telp. 021-80877955 Email: bpjph@kemenag.go.id  
Website : www.halal.go.id / www.kemenag.go.id

---

Nomor : B-483/BD.II/P.II.I/HM.00/04/2022 25 April 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Penyampaian Skema Fasilitasi Sertifikasi Halal Tahun 2022

Yth. 1. Pemberi Fasilitas Sertifikat Halal Gratis (Fasilitator)  
2. Kepala Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah Seluruh Indonesia

Dengan hormat, menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Permohonan sertifikat halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain yang bersumber dari:
  - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. Pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
  - c. Pembiayaan dari dana kemitraan;
  - d. Bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
  - e. Dana bergulir; atau
  - f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Penerapan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang telah diefektifkan sejak tanggal 1 Desember 2021, mengakibatkan adanya perubahan prosedur layanan permohonan sertifikat halal dalam hal penerbitan **kode fasilitasi** bagi pemberi fasilitas sertifikasi halal gratis (yang selanjutnya disebut Fasilitator) bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
3. Guna pengaturan administrasi fasilitasi sertifikasi halal, kami memberikan akses kepada Fasilitator pada SIHalal <https://ptsp.halal.go.id> yang bertujuan untuk:
  - a. Pemberian informasi fasilitasi sertifikasi halal dari Fasilitator;
  - b. Penyampaian tagihan pembayaran untuk pelaksanaan sertifikasi halal dari BPJPH;
  - c. Pengelolaan database pelaku usaha mikro dan kecil yang diberikan fasilitas sertifikasi halal.
4. Sehubungan dengan hal itu, berikut kami sampaikan alur proses layanan permohonan sertifikat halal yang dibiayai oleh Fasilitator sebagaimana terlampir.  
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala  
Kepala Pusat Registrasi  
dan Sertifikasi Halal


  
Mastuki

## 2. Sertifikasi Halal Gratis oleh Fasilitator


- Fasilitator dapat memberikan fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi pelaku usaha UMK melalui jalur *self declare* atau *regular*
- Pengaturan sebagai fasilitator sesuai Surat Nomor: **B-483/BD.II/P.II.I/HM.00/04/2022 tentang Penyampaian Skema Fasilitasi Sertifikasi Halal Tahun 2022**
- Fasilitator dapat berasal K/L, BUMN, Pemerintah Daerah/Provinsi/Kota, Dinas, BUMD, Swasta, atau lainnya
- Sumber dana fasilitasi:
  - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. Pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
  - c. Pembiayaan dari dana kemitraan;
  - d. Bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
  - e. Dana bergulir; atau
  - f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

# PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL OLEH FASILITATOR

## REGULER



## SELF DECLARE



# KEMUDAHAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA UMK

**BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL  
KEMENTERIAN AGAMA RI**

**HALAL  
INDONESIA**

## TARIF LAYANAN SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)

**Pernyataan Pelaku Usaha  
(Self Declare)**  
**Rp0,**  
Biaya Pendaftaran & Penetapan Kehalalan Produk  
**Rp230.000** dan dibebankan pada:

- ✓ Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pusat/Daerah
- ✓ Fasilitas Lembaga Negara/Swasta

**Reguler**  
**Rp300.000**  
Pendaftaran & Penetapan Kehalalan Produk  
**Rp350.000**  
Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk oleh LPH

**#halalitubaik  
myhalalmyway**

Ayo Daftar Sertifikasi Halal  
melalui [ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id)

*Ikhtis Beramal  
Kerja Profesional  
Hasil Maksimal*


halal.indonesia | bpjph.kemenag | Halal Indonesia: BPJPH Kemenag RI

## 3. Penetapan 1 Tarif Bagi UMK

- Pelaku Usaha UMK yang mendaftar melalui jalur regular, ditetapkan tarifnya sebesar Rp650.000,-
- Tarif sertifikasi halal (regular) UMK terdiri dari:
  - a. Pendaftaran (BPJPH): Rp200.000,-
  - b. Sidang Fatwa (MUI): Rp100.000,-
  - c. Biaya pemeriksaan (LPH): Rp350.000,-
- **Penetapan tarif Layanan BLU BPJPH** untuk sertifikasi halal di atur dalam Keputusan Kepala BPJPH No. 141 tahun 2022
- Guna mendukung penetapan 1 tarif untuk UMK, BPJPH terus mendorong tumbuhnya jumlah LPH di seluruh Indonesia

# LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH)

31 LPH



# KEMUDAHAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA UMK



Tranformasi Digital  
untuk pelayanan  
sertifikasi halal  
secara cepat bagi  
pelaku usaha UMK



Menyederhanakan  
proses sertifikasi  
halal. Pendaftaran  
online melalui  
SIHalal  
([ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id))



Kerjasama dan  
kolaborasi K/L,  
Dinas, Swasta  
untuk menjadi  
fasilitator sertifikasi  
halal bagi UMK



Perluasan LP3H dan  
P3H dari unsur PTKIN,  
PTN/PTS, Ormas  
Islam, Lembaga  
Keagamaan Islam,  
Satgas Halal untuk  
*self declare*



**Disampaikan Oleh:**

1. Suyanto
2. Slamet Ahmadi
3. Susanti Widhiastuti
4. Ris Handayani

**Mobile/WA: +62811952956, Email: [suyantowalidi@gmail.com](mailto:suyantowalidi@gmail.com)**